



PUTUSAN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ANDIKA SYAPUTRA Bin MULKAN MULYADI ;
Tempat lahir	:	Manna ;
Umur / tanggal lahir	:	24 tahun / 06 Desember 1987 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan / kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl. Pemangku Basri 1 Kec. Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SD (tamat) ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manna, tanggal 16 Juli 2013, Nomor :58/Pid.B/2013/PN.MN ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan atas dakwaan sebagai berikut ;

Hal 1 dari 06 Halaman Pid. No.41Pid.2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

----- Bahwa terdakwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di jalan Pemangku Basri I Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga**, Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Defa Putriana Binti Suharmin yaitu isteri terdakwa yang dinikahi secara sah oleh terdakwa pada tanggal 18 November 2011 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 138/09/XI/2011 yang tinggal serumah dengan terdakwa dan orang tua terdakwa sejak pernikahan mereka, namun tanpa adanya keterangan yang jelas dari terdakwa, terdakwa meninggalkan saksi Defa di rumah terdakwa dan tidak lagi diberi nafkah baik lahir maupun bathin dan juga tidak ada lagi komunikasi atau usaha terdakwa untuk menghubungi saksi Defa. Bahwa sekira 3 (tiga) bulan setelah ditinggal pergi oleh terdakwa, saksi Defa kembali pulang ke rumah orang tuanya yang terletak di Desa Lubuk Sirih Ilir Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tanggal 09 Juli 2013 No.REG PERK.PDM-15/N.7.13/Euh.2/05/2013 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANDIKA SYAPUTRA Bin MULKAN MULYADI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan ;**
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku nikah antara saksi DEFA PUTRIANA dengan terdakwa, milik saksi DEFA PUTRIANA dikembalikan kepada saksi DEFA PUTRIANA ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Manna, tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 58/Pid.B/2013/PN.MN yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA SYAPUTRA Bin MULKAN MULYADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya“;***
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa di tahan ;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal 3 dari 06 Halaman Pid. No.41Pid.2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah buku nikah antara saksi Defa Putriana dengan Andika Syaputra Bin

Mulkan Mulyadi, dikembalikan kepada saksi Defa Putriana ;

5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,-

(tiga ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manna, Nomor : 58/Pid.B/2013/PN.MN, tanggal 16 Juli 2013 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2013/PN.MN, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manna, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013, berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor: 11/Akta.Pid/2013/PN.MN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 29 Juli 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 secara sempurna ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mempelajari berkas Perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013, sebagaimana tertera dalam surat tertanggal 23 Juli 2013 Nomor : W.8-U3/333/HN.01.10/VII/2013, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Manna ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Manna sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manna tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 58/Pid.B/2013/PN.MN. tanggal 16 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa menyangkut memori banding Terdakwa tertanggal 29 Juli 2013, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah tepat pula dalam merumuskan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan tersebut, karena telah setimpal dengan kesalahannya dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 16 Juli 2013 No. 58/Pid.B/2013/PN.MN. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 49 huruf a Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

Hal 5 dari 06 Halaman Pid. No.41Pid.2013/PT.Bkl.



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor: 58/Pid.B/2013/PN.MNI, tanggal 16 Juli 2013, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5. 000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Bengkulu pada hari **Kamis, tanggal 12 September 2013**, oleh kami **H. BUSRA, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.MH** dan **AGUNG SURADI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor : 41/Pen.Pid/2013/PT.Bkl, tanggal 29 Agustus 2013, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **MULYADI HOSEN, BA.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis

MULYADI HOSEN, BA

H. BUSRA, SH.MH

Hakim-Hakim Anggota,



BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.MH.

AGUNG SURADI, SH.MH.